

**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jl. Tuanku Tambusai Km, 4 Komp. Perkantoran Pemda  
PASIR PENGARAIAN

**PERSETUJUAN**

**PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

NOMOR : 420.1/DPPO-PRADIKDAS/ 0249 /2010

**BUPATI ROKAN HULU**

Berdasarkan permohonan :

Nomor : 05/SA/RP/XII/2009

Tanggal : 23 Desember 2009

**MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA PENYELENGGARA  
YAYASAN SAYANG ANAK**

Alamat : Dusun II Kampung Panjang Desa Rantau Panjang.  
Kecamatan : Tambusai  
Kabupaten : Rokan Hulu  
Propinsi : Riau  
Akte Notaris : Nomor : 32  
Tanggal : 25 Maret 2009

**MENDIRIKAN**

**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SAYANG ANAK**

Desa : Rantau Panjang  
Kecamatan : Tambusai  
Kabupaten : Rokan Hulu  
Propinsi : Riau  
Sekolah Pembina : -  
Alamat : Jl. Sultan Zainal Abidinsyah - Kampung Panjang

Dengan ketentuan bahwa persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut di atas memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan dan ketentuan yang di keluarkan oleh Pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Mentaati petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu.
3. Meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku.
4. Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu melalui UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
5. Persetujuan Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini hanya berlaku untuk Yayasan / Penyelenggara yang tersebut di atas dan tidak boleh dialihkan kepada yayasan / pihak lain.
6. Apabila Yayasan / Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengelolaan pada pihak lain, maka persetujuan Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
7. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan di adakan peninjauan / perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian  
pada tanggal 28 Januari 2010

a.n. BUPATI ROKAN HULU  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN ROKAN HULU

  
H. MHB ZEN, S.Pd  
Pembina Tk I  
NIP. 196409071988031004